

Disparitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Siri Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dan Kompilasi Hukum Islam

Khofifah Indrawati*, Muhammad Faisol

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*khofifahindrawati3@gmail.com

Abstract: This research aims: 1) To determine the disparity in legal protection for women who carry out polygamy in a siri manner based on PERMA Number 3 of 2017 and the Compilation of Islamic Law, 2) To find out legal protection efforts for women who carry out polygamy in a siri manner. This research is classified as a type of library research which is juridical-normative in nature. And has two approaches, namely; first, the Legislative Approach (statue approach). Second, the Conceptual Approach. The conclusions of this research are: 1) Disparities in legal protection for women who enter into unregistered marriages can be seen in the Compilation of Islamic Law. Article 56 paragraph 3 of the KHI has regulations in the form of eliminating the legality aspects of siri polygamy. Meanwhile, based on Article 3 letter c PERMA No. 3 of 2017 which explains the guarantee for women to get access to justice. 2) Efforts to provide legal protection for women who engage in siri polygamy can be pursued procedurally by choosing the legal marriage route with selective qualifications based on PERMA No. 3 of 2017. Apart from that, it can also be pursued through a decision issued by a judge in court. And it can also be attempted through the lowest stage, namely asking a modern person or the KUA as an institution that has a leading sector in marriage procedures based on the provisions of the law to be the party that helps women who need legal protection when undergoing polygamy. Another effort for women who need legal protection after having an unregistered marriage can be done by asking other parties either individually or institutions such as the police and parties who can provide other protection.

Keywords: Disparity, Legal Protection, Siri Polygamy, PERMA Number 3 of 2017, Compilation of Islamic Law.

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui disparitas perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan poligami secara siri berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam, 2) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan poligami secara siri. Penelitian ini terklasifikasi dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis-normatif. Dan memiliki dua pendekatan yaitu; pertama, Pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Kedua, Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Disparitas dalam perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan siri dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 56 ayat 3 KHI memiliki pengaturan berupa menihilkan aspek legalitas dari poligami siri yang dilakukan. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 huruf c PERMA No. 3 tahun 2017 yang menjelaskan terkait dijaminnya perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. 2) Upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan poligami siri dapat ditempuh secara procedural dengan cara memilih jalan *itsbat* nikah dengan kualifikasi yang selektif berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017. Selain itu, dapat juga diupayakan melalui putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim di pengadilan. Dan dapat diupayakan juga melalui tahap terendah yaitu meminta seorang moden atau pihak KUA selaku lembaga yang memiliki leadeng sector dalam prosedural

perkawinan berdasarkan aturan Undang-Undang untuk menjadi pihak yang membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum pada saat dipoligami. Upaya lain bagi perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum setelah melakukan perkawinan siri dapat dilakukan dengan meminta pihak lain baik secara individu atau lembaga seperti kepolisian dan pihak yang dapat memberikan perlindungan lainnya.

Kata Kunci: Disparitas, Perlindungan Hukum, Poligami Siri, PERMA Nomor 3 tahun 2017, Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Prinsip perkawinan berdasarkan hukum positif secara hakikat mengandung prinsip monogami yaitu perkawinan hanya dilakukan dengan satu orang saja. Meskipun secara alternatif hukum positif juga memberikan legalitas terhadap perkawinan dengan dua orang atau lebih (poligami), akan tetapi hukum positif memberikan persyaratan yang kompleks bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan secara poligami. Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa asas dari perkawinan di Indonesia adalah mengawini satu orang atau monogami. Selanjutnya pasal 3 ayat 2 dijelaskan tentang legalitas seseorang untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu istri dengan catatan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 56 ayat 1 KHI yang menyebutkan bahwa suami hanya boleh beristri lebih dari satu ketika sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat. Secara sederhana, hukum positif memberikan kelonggaran terhadap personal yang ingin melangsungkan perkawinan lebih dari satu istri dengan catatan harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Ketentuan izin peradilan ketika ingin berpoligami sedikit berbeda pengaturannya dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan tanpa harus mendapatkan izin dari seorang istri terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari surah An Nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹

Ketentuan dari ayat tersebut merupakan dasar dari poligami yang menyatakan bahwa perkawinan poligami diperbolehkan kepada dua, tiga atau empat orang selama seseorang tersebut dapat berlaku adil. Akan tetapi, jika ayat ini dipahami dengan konsep *mafhum mukholafah*, maka dapat diambil hukum yang berkebalikan yaitu hendaklah tidak berpoligami seseorang jika tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya.²

Distribusi keadilan dalam poligami memang menjadi polemik yang tidak terdapat ujungnya. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia yang tidak dapat berbuat adil secara substantif membuat manusia lebih condong terhadap hal-hal yang disenangi, sehingga mafhum bahwa poligami dipandang sebagai warisan kultur yang berpotensi untuk mereduksi hak-hak perempuan.³ Dalam konsep keadilan berpoligami, para ulama sepakat bahwa keadilan yang dibebankan kepada poligami tidak bertendensi pada keadilan yang idealistis, akan tetapi beban keadilan tersebut adalah keadilan materialistis.⁴ Keadilan materialistis diartikan sebagai seseorang yang dapat membagi porsi-porsi

¹ Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Assabil Press, 2006).

² Ahmad Sabillillah, *Poligami dalam Pandangan Hukum Indonesia dan Islam*, (Semarang: CV Cahaya Kurnia, 2019).

³ Gita Prawirja, “Poligami dalam Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Emansipasi 1*, no. 3 (2017).

⁴ Ahmad Wijayanto, *Keadilan dalam Berpoligami*, (Jakarta: PT Sinar Jaya, 2018).

materinya berupa nafkah, pembagian waktu dan sikap baik untuk istri-istrinya. Keadilan yang bersifat material lebih dapat dijadikan sebagai tolak ukur, karena jika parameter keadilan berpoligami adalah keadilan yang ideal, maka manusia tidak dapat memenuhi hal tersebut karena sifat kekurangan yang dimiliki oleh manusia.

Prinsip keadilan dalam berpoligami menjadi urgen untuk ditegakkan karena tidak sedikit kasus poligami yang tidak didasarkan kepada keadilan tersebut. Dan karena alasan inilah, hukum positif memberikan kriteria yang cukup ketat bagi seseorang yang ingin melangsungkan poligami agar tidak ada hak-hak perempuan yang terdistorsi.⁵ Jaminan perlindungan hukum telah teruraikan dalam konstitusi dan sumber hukum lainnya seperti traktat atau perjanjian internasional dalam bentuk konvensi. Terutama bagi perempuan yang digolongkan sebagai pihak yang lemah, tentu menjadi satu isu tersendiri saat perempuan dihadapkan oleh ketidakadilan yang disebabkan oleh pihak lain, salah satunya adalah urusan poligami.

Pengajuan poligami yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan syarat kumulatif yang diberikan undang-undang untuk dipenuhi oleh seseorang yang ingin melangsungkan poligami. Hal ini tidak dapat ditawar, karena legalitas berpoligami ditentukan titik awalnya dari izin pengadilan. Dalam hal ini, jika poligami dilaksanakan tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka poligami tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar norma hukum yang ada sehingga status hukum dari perbuatan tersebut ilegal. Akan tetapi, umum diketahui bahwa perkawinan di Indonesia memiliki disparitas dalam pengaturan legalnya perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam substansi UU Perkawinan yang memberikan standar ganda terhadap sahnya perkawinan. Pertama, perkawinan dianggap sah ketika dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Kedua, perkawinan sah jika dicatatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua ketentuan ini dipahami oleh beberapa pihak secara terpisah, karena pada prinsip perkawinan dalam Islam tidak terdapat ketentuan pencatatan perkawinan yang dinormakan, dan hal tersebut hanya sebatas anjuran saja.⁶

Disparitas tersebut berdampak pada kultur perkawinan di Indonesia yang sering dilakukan sebagai jalan alternatif karena dirasa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengharmonisasikan hal tersebut, seperti kultur perkawinan di bawah tangan atau *siri*. Polemik perkawinan *siri* tidak pernah habis dibahas oleh pakar hukum keluarga, karena tidak adanya ketegasan terhadap larangan perkawinan tersebut. Sehingga, perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan *siri* tidak pernah terucap kata sepakat secara konsepsinya. Hal ini berimplikasi pada kekosongan substansi dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam menunjang aspek keadilan. Contohnya adalah jika terdapat seseorang yang melangsungkan perkawinan poligami secara *siri*, maka menurut ketentuan normatif hal ini merupakan perbuatan hukum yang ilegal. Bahkan dalam pasal 56 ayat 3 KHI dijelaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁷

Perbuatan hukum yang tidak diakui memiliki kekuatan hukum merupakan satu titik balik hukum yang tidak mencerminkan fungsi adanya sebuah hukum sebagai penunjang kehidupan manusia berkeadilan.⁸ Padahal jika mengacu pada konstitusi negara, semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Maka jika ditarik garis pembatas antara ketentuan dalam pasal 56 ayat 3 KHI dan prinsip yang dianut dalam konstitusi, hal ini sangatlah bertolak belakang dan merugikan bagi pihak perempuan.

Poligami secara *siri* memberikan gambaran bahwa seseorang perempuan dikawini dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan pasal 56 ayat 3 KHI, hal ini akan menggugurkan hak-hak yang melekat pada diri seorang wanita. Akan

⁵ Arsyad Maliki Subhan, *Perlindungan Hukum dalam Poligami*, (Yogyakarta: Konstitusi Persada, 2016).

⁶ Sugeng Alfarisi, *Disparitas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Kusuma Bakti, 2018).

⁷ Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat 3.

⁸ Ayu Kirana Sari, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan*, (Semarang: Media Wanita Berkeadilan, 2017).

tetapi, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tentu negara harus tetap mengakomodir seluruh hak-hak yang ada pada seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan poligami secara siri. Penegasan perlindungan ini telah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian kepustakaan *library research*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni *statute approach*, dan *conceptual approach* dimana kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan mengaitkan dengan konsep yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan yakni terdiri dari bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, kamus dan lainnya yang berkaitan untuk menjawab dua fokus permasalahan.

Disparitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Siri Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dan Kompilasi Hukum Islam

Prinsip perkawinan berdasarkan hukum positif secara hakikat mengandung prinsip monogami yaitu perkawinan hanya dilakukan dengan satu orang saja. Meskipun secara alternatif hukum positif juga memberikan legalitas terhadap perkawinan dengan dua orang atau lebih (poligami), akan tetapi hukum positif memberikan persyaratan yang kompleks bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan secara poligami. Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa asas dari perkawinan di Indonesia adalah mengawini satu orang atau monogami. Selanjutnya pasal 3 ayat 2 dijelaskan tentang legalitas seseorang untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu istri dengan catatan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 56 ayat 1 KHI yang menyebutkan bahwa suami hanya boleh beristri lebih dari satu ketika sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat. Secara sederhana, hukum positif memberikan kelonggaran terhadap personal yang ingin melangsungkan perkawinan lebih dari satu istri dengan catatan harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Hukum positif dalam mengatur poligami sangatlah ketat, karena pada dasarnya asas perkawinan yang digunakan oleh hukum positif mengacu pada perkawinan monogami. Oleh karena itu poligami diatur dengan persyaratan yang sangat ketat serta harus dipenuhi secara konsekuen, karena jika tidak terpenuhi satu persyaratan, maka poligami tersebut tidak boleh dilakukan. Pasal 5 UU No. 1/1974 menyebutkan syarat berpoligami yaitu sebagai berikut:

- 1) Istri menyetujui poligami dilakukan;
- 2) Terdapat jaminan dari suami bahwa kehidupan istri-istri dan anak-anaknya terjamin sepenuhnya; dan
- 3) Suami menjalankan kewajiban serta memenuhi hak istri-istrinya secara adil.¹⁰

Persyaratan ini tidak hanya dipenuhi dalam artian ditentukan oleh pribadi suami yang ingin berpoligami, akan tetapi pasal 3 ayat 2 UU No. 1/1974 memberikan penegasan bahwa secara keseluruhan hal tersebut akan ditinjau oleh pihak Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan perizinan suami untuk berpoligami. Pengaturan tentang persyaratan poligami dalam UU Perkawinan memiliki relevansi dengan pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum

⁹ Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group 2016), 138-139.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

Islam. Dalam KHI persyaratan poligami dibedakan menjadi dua yaitu persyaratan utama dan persyaratan kumulatif. Persyaratan utama diatur dalam Pasal 55 ayat 2 yaitu suami harus berlaku adil terhadap para istri dan anaknya.¹¹ Kedudukan persyaratan utama menjadi sangat urgen untuk diperhatikan, karena jika tidak terpenuhi persyaratan utama ini maka konsekuensi poligami yaitu dilarang untuk dilakukan. Selain dari itu, poligami harus didasari oleh izin Pengadilan Agama dan jika poligami dilangsungkan tanpa didasari oleh izin dari pengadilan agama, maka status perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini diatur dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 KHI. Dan untuk persyaratan kumulatif bagi suami yang ingin berpoligami diatur dalam pasal 58 ayat 1 KHI yaitu:

“Persyaratan poligami harus memperhatikan ketentuan pasal 5 UU No. 1/1974 yang meliputi; izin istri yang diungkapkan secara lisan atau tertulis dan adanya jaminan terhadap kelangsungan hidup para istri dan anaknya”.¹²

Ketentuan lain tentang poligami dalam hal pemeriksaan permohonan izin poligami diatur berdasarkan pasal 59 KHI dengan memperhatikan alasan berpoligami yang akan diperiksa pada saat persidangan. Dan karena hal ini, poligami tidak hanya terbatas pada persyaratan saja yang harus dipenuhi, akan tetapi harus terdapat alasan yang telah diatur oleh peraturan tentang poligami. Alasan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/1974 yaitu sebagai berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- 2) Istri memiliki cacat badan atau penyakit kronis; dan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Alasan yang diharuskan kepada suami saat ingin melakukan poligami merupakan langkah peraturan untuk menunjang terwujudnya tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.¹⁴ Dan alasan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1/1974 juga memiliki koherensi dengan substansi pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya mengatur tentang alasan pengajuan izin poligami yang akan diizinkan oleh Pengadilan Agama.

Kompleksitas persyaratan poligami yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dikonstruksikan untuk menghindarkan praktik poligami yang tidak berorientasi pada kemaslahatan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa poligami berpotensi menjadi instrumen untuk melegalkan tindakan menyalurkan hawa nafsu semata tanpa adanya pemenuhan terhadap tanggungjawab yang seharusnya diemban seperti layaknya perkawinan pada umumnya. Memang tidak menjadi salah jika seorang laki-laki menjadikan institusi poligami hanya sebagai sarana untuk melampiaskan nafsu biologis semata, akan tetapi dalam hal ini juga harus berlaku surut dengan diiringi tanggungjawab kepada para istri untuk memenuhi keseluruhan hak-haknya, terutama dalam masalah keadilan. Dengan adanya persyaratan yang ketat dan adanya tinjauan untuk menentukan terpenuhinya kualifikasi seseorang diperbolehkan berpoligami dari Pengadilan Agama, maka orientasi yang memiliki konotasi negatif dapat dibantahkan. Dan selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa peraturan poligami yang ketat dan selektif bertujuan untuk memenuhi aspek perlindungan hukum bagi seorang wanita yang sewaktu-waktu atas poligami yang dijalankan kemudian terdapat hak-hak yang diciderai oleh suaminya.

Realitas di Indonesia dalam praktik poligami masih menunjukkan pelaksanaannya yang tidak didasari oleh legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam masalah ini praktik yang sering terjadi di Indonesia menunjukkan pelaksanaan poligami dilangsungkan tanpa adanya proses kualifikasi yang diperiksa oleh pengadilan agama, sehingga poligami dilangsungkan tanpa adanya proses pencatatan perkawinan karena pencatatan perkawinan tidak dapat

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat 2.

¹² Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58 ayat 1 dan 2.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat 2.

¹⁴ Ahmad Yuda Faris, “Relevansi Penentuan Alasan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Tujuan Perkawinan *Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah*”, *Jurnal Keluarga Islam 2, no. 1* (2017): 78.

dilangsungkan jika tidak ada surat ijin berpoligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Praktik poligami yang demikian sering juga disebut sebagai poligami siri.

Praktik perkawinan *siri* saja sudah menimbulkan banyak polemik dan problematika karena dianggap perkawinan yang ditempuh melalui jalur *siri* menimbulkan banyak mudharat yang begitu kompleks dan tidak merepresentasikan nilai maslahat yang tersimpan dalam ajaran Islam itu sendiri.¹⁵ Perkawinan *siri* yang dilakukan dengan hanya terbatas melibatkan dua subjek hukum saja jika ditempuh penuh dengan polemik dan problematik apalagi jika proses *siri* tersebut kemudian dilakukan dalam bingkai perkawinan poligami yang tidak hanya melibatkan dua subjek hukum saja, tentu akan menjadikan poligami *siri* sebagai perbuatan yang jauh lebih besar unsur kemudhorotannya bagi tiap orang yang melakukannya. Dalam hal ini tidak berarti bahwa poligami merupakan hal yang selalu dipenuhi kemudhorotan, karena pada dasarnya ketentuan poligami dalam hukum positif maupun hukum Islam diatur serinci mungkin dengan memberikan persyaratan yang cukup ketat agar poligami tetap dapat diakses dengan koridor yang sudah ditetapkan untuk mengarahkannya pada praktik syariat yang penuh dengan kemaslahatan.

Hukum positif pun menilai bahwa perbuatan yang tidak mengandung unsur kekuatan hukum akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dan jika praktik poligami *siri* yang ada di masyarakat dilakukan secara gradual, maka aspek seperti perlindungan hukum akan tereduksi secara nyata karena berdasarkan pasal 56 ayat 3 KHI dijelaskan tentang nihilnya kekuatan hukum pada perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Terutama bagi pihak perempuan yang diposisikan sebagai pihak lemah dalam hubungan suami istri yang dijalankan melalui perkawinan poligami akan mendapatkan banyak kerugian jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Meskipun hak-haknya tidak dipenuhi oleh suami, pihak istri akan merasa dilema karena status perbuatan hukumnya tidak memiliki legalitas di mata hukum.

Pihak istri dalam praktik poligami siri secara kedudukan memiliki nasib yang di ujung tanduk. Karena tidak sedikit perempuan yang dinikahi dengan poligami siri tidak mendapatkan akses perlindungan hukum yang secara jelas hal tersebut merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Karena pada umumnya dalam problematika perkawinan siri, seorang istri tidak akan dapat menuntut perilaku atau tindakan suami jika suami melakukan pencederaan atas hak-hak seseorang istri dalam perkawinan. Namun, hal ini masih diberikan ruang bagi perempuan jika ingin menuntut suami atas pencederaan tersebut, dengan cara istri melakukan pengajuan isbat nikah ke pengadilan untuk dilakukan proses legalisasi terhadap perkawinan siri yang telah dilakukan, sehingga pada saat isbat nikah telah diperoleh maka secara legalitas, perkawinan yang dilakukan secara siri sebelumnya beralih status hukumnya menjadi perkawinan yang legal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan atas dasar legalitas inilah, istri dapat menuntut suami melalui pengadilan agama jika terdapat hak-hak perkawinannya yang tidak diakomodasi oleh suami.

Konstruksi perlindungan hukum dalam poligami siri sangatlah berbeda. Hal ini didasari oleh istri tidak dapat mengakses haknya sebagai seorang Istri berdasarkan pasal 56 ayat 3 KHI. Bahkan upaya untuk perempuan mendapatkan perlindungan jika sudah terjebak dalam hubungan yang dibangun melalui poligami *siri* tidak dapat diakses secara penuh. Hal ini karena norma yuridis yang diundangkan dalam substansi Nomor 8 Kamar Hukum Keluarga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tidak memberikan solusi atas permasalahan poligami *siri* dan malah upaya perlindungan yang bisa diakses satu-satunya bagi pasangan yang menikah *siri* melalui isbat nikah tidak dapat diterima dengan alasan apapun. Kedua aturan tersebut jika dibandingkan dengan asas perlindungan hukum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan negara Indonesia seperti yang terkonstruksikan dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW dan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki disparitas yang cukup terlihat dalam konstruksi perlindungan hukum

¹⁵ Nurul Indrayani, "Implementasi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan Untuk Mengurangi Praktik Perkawinan *Siri* di Kabupaten Banjarnegara", *Jurnal Al-Ahwal* 4, no. 2 (2017): 89.

bagi perempuan yang dipoligami secara *siri*. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.¹⁶

Pasal di atas memberikan keterangan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin agama tidak memiliki unsur legalitas. Unsur legalitas dalam hal ini adalah keabsahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan atas perkawinan yang telah dilangsungkan, dalam hal ini tidak menyebabkan perkawinan tersebut batas menurut hukum Islam selama perkawinan dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dalam bentuk legalitas perkawinan, secara normatif hal ini dikonstruksikan dengan perkawinan yang dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Berdasarkan pasal ini, KHI tidak mengatur pasal lebih lanjut yang berkaitan tentang pengaturan jalan alternatif agar seseorang dapat memiliki perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsepsi demikian sedikit berbeda jika dibandingkan dengan praktik perkawinan monogami yang tidak memiliki keabsahan hukum berupa tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 2 KHI yaitu:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.¹⁷

Pasal di atas memberikan konstruksi terkait prosedur untuk memberikan legalitas hukum kepada perkawinan yang tidak dibuktikan dengan akta nikah yang secara praktis hal ini merujuk pada perkawinan *siri* yang tidak tercatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Secara gramatikal, pasal tersebut tidak membatasi frasa perkawinan, sehingga perkawinan dalam pasal tersebut dapat terkategori secara luas. Namun, hal ini kemudian jika dilihat dalam ayat selanjutnya terdapat pengkhususan atas pasal tersebut yang terdapat dalam pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan:

“*Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:”

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.¹⁸

Pasal 7 ayat 3 menjadi norma yang membatasi keberlakuan *itsbat* nikah untuk mengubah status legalitas perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan. Dalam praktik perkawinan *siri*, dapat diajukannya *itsbat* nikah merujuk pada kriteria huruf e. Hal ini diterapkan karena dalam pelaksanaan perkawinan *siri*, aspek pencatatan tidaklah dapat digolongkan sebagai halangan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan.

Kedua konstruksi pasal dalam Pasal 56 ayat 3 tentang tidak adanya kekuatan hukum pada perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilangsungkan tanpa adanya izin poligami dari pengadilan dan pasal 7 ayat 2 tentang kebolehan seseorang mengajukan perubahan atas status kekuatan hukum yang melekat pada akta perkawinan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi sangat berbeda. Meskipun keduanya adalah praktik perkawinan dengan jenis yang berbeda, akan tetapi dalam problem perkawinan yang dilangsungkan secara *siri*, maka kedua permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan konstruksi yang sama.

Poligami *siri* dalam realitasnya, secara yuridis normatif tidak diberikan akses untuk mendapatkan jalan alternatif berupa pengajuan *itsbat* nikah di pengadilan agama. Hal ini dapat

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat 3.

¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 2.

¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 3.

dilihat dalam substansi Nomor 8 Kamar Hukum Keluarga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

“Permohonan *itsbat* nikah poligami siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima”¹⁹

Pengaturan ini ditujukan untuk membatasi penyimpangan terhadap praktik poligami secara siri yang marak terjadi di masyarakat karena dilakukan tidak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Sehingga akses terhadap pengesahan perkawinan poligami tersebut melalui *itsbat* nikah kemudian ditutup sepenuhnya. Akan tetapi, penutupan terhadap seluruh akses tersebut kemudian tidak menjadikan problematika poligami siri terselesaikan. Bahkan, dengan ditutupnya akses tersebut maka, jaminan perlindungan hukum yang terkonstruksikan sebagai asas yang dianut oleh negara hukum menjadi tereduksi, terutama bagi seseorang perempuan yang ingin memperoleh keadilan ketika dalam perkawinan poligami yang telah dijalankan seorang perempuan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri.

Substansi PERMA No. 3/2017 Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan terkait asas dan prinsip yang harus dipegang oleh seorang hakim sebagai sosok *judge made law* dalam memutuskan perkara hukum. Sehingga dalam problematika poligami siri hakim harus berpedoman pada ketentuan asas yang ada pada Pasal 2 PERMA No. 3/2017, meliputi; a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. non diskriminasi; c. Kesetaraan Gender; d. persamaan di depan hukum; e. keadilan; f. kemanfaatan; dan g. kepastian hukum.²¹ Ketujuh asas ini harus diterapkan secara konsekuen oleh hakim dalam setiap mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum seperti yang termaktub dalam pasal 3 PERMA No. 3/2017 yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Memahami dan menerapkan asas dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.²²

Berdasarkan dua pasal yang diatur dalam PERMA No. 3/2017 di atas, maka problematika poligami siri sebenarnya secara konseptual telah ditemukan alternatif penyelesaiannya. Berdasarkan dua ketentuan yaitu Pasal 2 dan 3 PERMA No. 3/2017 aturan tentang pelarangan *itsbat* nikah bagi poligami yang dilakukan secara siri dalam SEMA No. 3/2018 bertentangan dengan kedua pasal tersebut. Karena dengan dilarangnya *itsbat* nikah, maka akses perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perkawinan yang dilakukan tertutup secara sepenuhnya, sehingga aspek perlindungan hukum bagi perempuan telah tereduksi bahkan hilang sepenuhnya.

Ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 PERMA No. 3/2017 tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan elaborasi oleh pemerintah untuk memperbaharui aturan tentang *itsbat* nikah. Sehingga prosedur pengaturan tentang *itsbat* nikah poligami siri dapat dirumuskan dan dijadikan sebagai alternatif untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Namun secara garis besar, prosedur tersebut juga harus dirumuskan atas konseptual dan batasan yang rigid agar prosedur tentang *itsbat* nikah tidak menjadi alat untuk melegalkan poligami siri secara keseluruhan. Batasan tersebut dapat dicontohkan seperti persyaratan *itsbat* nikah poligami siri dapat dilakukan pada saat seorang perempuan terdapat hak-haknya sebagai istri yang tidak dipenuhi oleh seorang suami. Sehingga dengan adanya pengaturan lebih lanjut tentang poligami siri yang berorientasi pada perlindungan hukum, perempuan dapat memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Hukum Keluarga Nomor 8.

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Penjelasan bagian Kamar Hukum Keluarga Nomor 8.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 2.

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 3 huruf a.

Disparitas pengaturan poligami siri terlihat dari kedua pasal KHI yang memberikan prosedur berbeda terkait perkawinan secara siri, padahal jika dilihat dari tema keduanya memiliki kesamaan yang identik. Konstruksi hukum yang diberikan oleh KHI dalam mengatur poligami siri masih tidak secara komprehensif mengakomodasi prinsip perlindungan hukum, karena secara jelas KHI menutup akses pada poligami siri. Hal ini juga diperkuat oleh substansi Nomor 8 Kamar Hukum Keluarga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018. Sedangkan jika dilihat dari substansi PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, poligami siri sebagai salah satu problematika hukum yang tidak sedikit merugikan para perempuan seharusnya sudah memiliki konstruksi hukum yang bertendensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai solusi dalam mengatasi problem poligami siri yang ada di masyarakat. Disparitas ini harus mendapatkan elaborasi secara komprehensif untuk menunjang kekosongan hukum yang mengatur terkait poligami siri, sehingga dengan adanya pengaturan yang rigid tentang poligami siri, maka diharapkan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya sesuai dengan teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki orientasi pada aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Siri

Hukum positif pun menilai bahwa perbuatan yang tidak mengandung unsur kekuatan hukum akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dan jika praktik poligami *siri* yang ada di masyarakat dilakukan secara gradual, maka aspek seperti perlindungan hukum akan tereduksi secara nyata karena berdasarkan pasal 56 ayat 3 KHI dijelaskan tentang nihilnya kekuatan hukum pada perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Terutama bagi pihak perempuan yang diposisikan sebagai pihak lemah dalam hubungan suami istri yang dijalankan melalui perkawinan poligami akan mendapatkan banyak kerugian jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Meskipun hak-haknya tidak dipenuhi oleh suami, pihak istri akan merasa dilema karena status perbuatan hukumnya tidak memiliki legalitas di mata hukum.

Kerugian yang ditimbulkan oleh poligami *siri* banyak menasar pada pihak perempuan, karena perempuan sebagai individu yang bersanding dengan laki tidak jarang mendapatkan stereotip yang negatif di mata masyarakat. Kultur jahiliah menjadi satu sebab yang menjadikan langgengnya stereotip terhadap perempuan yang pada zaman tersebut perempuan disamakan dengan sebuah benda yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang sesuai dengan personal yang memilikinya.²³ Perilaku sewenang-wenang ini tercerminkan dari tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap membawa kesialan. Praktik diskriminasi ini juga dapat dilihat dari sebuah tugas yang disematkan oleh masyarakat kepada perempuan, bahwa tugas perempuan hanya *masak, manak dan macak* dalam istilah bahasa jawa yang berarti memasak, melahirkan dan berdandan. Stigma masyarakat terhadap perempuan tidaklah selaras dengan fitrah perempuan yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai subjek yang layak untuk diberikan hidup yang setara dengan kaum laki-laki. Dan dalam kasus poligami *siri*, tidak jarang perlakuan distorsi dalam kehidupan perkawinan poligami tersebut menjadikan perempuan kehilangan aspek perlindungan hukum yang secara normatif merupakan hak asasi.

Hilangnya aspek perlindungan hukum bagi perempuan yang dipoligami secara *siri* ini dapat dilihat dari konstruksi hukum di Indonesia yang tidak mengatur akses perlindungan hukum bagi pihak perempuan. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan, perempuan yang dipoligami *siri* tidak diberikan akses untuk mendapatkan hak perlindungan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dalam substansi pasal 56 ayat 3 KHI dan SEMA No. 3 tahun 2018 Kamar Hukum Keluarga No. 8 yang secara substansi menutup akses perlindungan hukum satu-satunya. Hal ini menunjukkan

²³ Cintya Nuri A., *Perempuan dalam Jejak Pra-Islam*, (Semarang: Media Islam, 2016).

bahwa perlindungan hukum bagi perempuan yang di poligami *siri di* Indonesia masih belum diatur secara rigid.

Konteks perlindungan hukum bagi perempuan dalam konsepsi hukum Islam menjadi satu pembeda yang dibawakan oleh Islam sebagai anti-tesis terhadap kultur hukum jahiliyah. Seperti contoh: hukum pembunuhan bagi anak perempuan dalam kultur jahiliyah diperbolehkan, setelah datang Islam hal ini tidak diperbolehkan lagi. Karena prinsip perlindungan hukum yang dibawakan oleh Islam menjadi satu pegangan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum, terlebih bagi *kaum mustad'afin* yang dalam konsepsi struktur sosial perempuan menjadi bagian kaum tersebut.

Representasi maslahat dalam hukum Islam dikonsepsikan untuk menjaga lima prinsip kehidupan yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Kelima prinsip ini tidak mengenal arti gender, yang berarti ketika prinsip tersebut dapat dirusak dengan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka baik perempuan dan laki-laki berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan atas hukum yang diberlakukan. Karena pada dasarnya, hukum ada sebagai norma yang ditujukan untuk menciptakan ketenteraman dan kedamaian.

Prinsip perlindungan hukum konvensional mulai ditegakkan melalui lahirnya satu pakta yang disepakati oleh setiap negara di dunia yang kemudian dikenal sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi sebagai perangkat yang melekat sejak lahir dalam individu manusia menjadi sesuatu yang dilindungi dari anasir yang dapat menghilangkan hak tersebut. Untuk menjaga hak tersebut, hukum tercipta sebagai satu norma yang disepakati oleh masyarakat untuk menjadi pedoman seluruh masyarakat agar tidak terjadi kekacauan atas tindakan sewenang-wenang manusia. Selain itu, hukum lahir karena kebutuhan manusia untuk hidup berdampingan tanpa berkonflik sehingga membutuhkan satu norma agar terdapat garis haluan untuk melaksanakan kehidupan yang damai.²⁴

Perlindungan hukum yang secara umum mengatur perlindungan terhadap seluruh manusia. Berkembangnya zaman, konflik kepentingan yang disebabkan adanya kultur feodal dan patriarki menjadikan manusia memandang perlunya satu kesepakatan untuk mengatur hukum sebagai senjata untuk melindungi kepentingan perempuan, dan karena itu lahirlah Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 20 Desember 1993, kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 07 tahun 1984. Lahirnya peraturan ini, menandakan bahwa isu perlindungan terhadap perempuan harus ditegakkan melalui jalan perumusan norma yang dapat mengakomodasi kepentingan perempuan, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendiskreditkan kedudukan perempuan.

Norma hukum positif yang berkembang untuk mendukung prinsip perlindungan terhadap perempuan kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk hukum seperti PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Adanya pemikiran perlindungan hukum yang dibakukan dalam sebuah peraturan perundang-undangan menandakan bahwa konsep hukum berfungsi sebagai senjata sekaligus tameng bagi masyarakat yang mencari keadilan telah diadopsi secara konkrit oleh negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa fungsi hukum terbagi menjadi tiga yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.²⁵ Dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait nilai materiil keadilan bagi perlindungan perempuan merupakan representasi dari nilai kesetaraan gender dan keadilan hukum serta akses terhadap hukum yang adil.

Problematika yuridis yang didapati dalam poligami *siri* memberikan tamparan keras terhadap aspek perlindungan hukum dan hukum yang adil bagi perempuan. Karena dengan adanya praktik poligami *siri* maka perempuan tidak dapat mengakses haknya sebagai seorang Istri berdasarkan pasal 56 ayat 3 KHI. Bahkan upaya untuk perempuan mendapatkan perlindungan jika sudah terjebak dalam hubungan yang dibangun melalui poligami *siri* tidak dapat diakses secara penuh. Hal

²⁴ Tania Andini, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Semarang: Narenda Press, 2017).

²⁵ L. Frankstein Dkk, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Garfika, 2017).

ini karena norma yuridis yang diundangkan dalam substansi Nomor 8 Kamar Hukum Keluarga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tidak memberikan solusi atas permasalahan poligami *siri* dan malah upaya perlindungan yang bisa diakses satu-satunya bagi pasangan yang menikah *siri* melalui *itsbat* nikah tidak dapat diterima dengan alasan apapun.

Poligami *siri* secara yuridis dan asas legalitas yang dianut konstruksi hukum positif Indonesia memang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut. Karena pada dasarnya praktik poligami sendiri menjadi polemik di Indonesia sebagai negara yang mengadopsi konsep perkawinan monogami dalam peraturannya. Sehingga untuk mengadopsi poligami dalam konstruksi hukum di Indonesia, dibutuhkan prosedur poligami dengan tujuan untuk memenuhi aspek kepastian hukum dan prosedur tersebut dikualifikasikan secara ketat agar aspek keadilan hukum dapat diakomodasi. Namun berdasarkan konsepsi *itsbat* nikah yang dikonstruksikan sebagai solusi alternatif untuk memperoleh legalitas perkawinan *siri*, perkawinan poligami secara *siri* pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan poligami *siri*, sehingga ini dapat menjadi satu upaya yang kemudian dapat ditempuh oleh perempuan.

Dasar yuridis untuk menerapkan *itsbat* nikah pada poligami *siri* sebagai alternatif dapat diambil dari konstruksi perlindungan hukum yang terdapat dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dalam hal ini PERMA No. 3 tahun 2017 dapat menjadi pedoman yang digunakan hakim pada saat melakukan pemeriksaan pengajuan *itsbat* nikah, sehingga norma yang mengatur tentang penolakan *itsbat* nikah bagi pelaku poligami *siri* dapat dikhususkan bagi seorang perempuan yang secara urgensi pengajuan *itsbatnya* tidak didasari oleh kualifikasi yang mendesak. Pengaturan ini dapat mengacu pada pemberlakuan dispensasi kawin yang dapat menjadi alternatif bagi seseorang yang menikah di bawah usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan prosedur yang rigid dan memiliki kualifikasi pengajuan berupa alasan keterdesakan. Hal ini juga dapat diimplementasikan sebagai prosedur untuk mengadili permohonan *itsbat* nikah pada kasus poligami *siri*. Upaya demikian dapat dirumuskan sebagai jalan tengah untuk menangani kasus poligami *siri*, sehingga aspek kekosongan hukum dalam pengaturan poligami *siri* dapat diatasi.

Upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang dipoligami secara *siri* dapat diupayakan melalui tahap terendah yaitu meminta seorang modin atau pihak KUA selaku lembaga yang memiliki *leadeng sector* dalam prosedural perkawinan berdasarkan aturan Undang-Undang untuk menjadi pihak yang membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum pada saat dipoligami. Selain itu, dapat juga diupayakan melalui putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim di pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena secara prosedural yang rigid, tidak ada satu pun norma hukum positif yang menopang prosedur penanganan perkara poligami *siri*, sehingga dalam hal ini hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan dibandingkan kepastian hukum yang ada. Upaya lain bagi perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum setelah melakukan perkawinan *siri* dapat dilakukan dengan meminta pihak lain baik secara individu atau lembaga seperti kepolisian dan pihak yang dapat memberikan perlindungan lainnya.

Penutup

Disparitas dalam perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan *siri* dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan konstruksi aturan tentang poligami *siri* secara substansi mengandung kekosongan aspek perlindungan hukum karena tidak terdapat aturan turunan yang memberikan akses keadilan bagi perempuan yang dipoligami *siri* seperti adanya prosedur *itsbat* nikah dalam perkawinan *siri*, padahal keduanya memiliki tema yang sama yaitu perkawinan dengan cara yang *siri*. Akan tetapi, Pasal 56 ayat 3 KHI memiliki pengaturan berupa menihilkan aspek legalitas dari poligami *siri* yang dilakukan. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 huruf c PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum yang menjelaskan terkait dijaminnya perempuan untuk mendapatkan akses keadilan, seharusnya prosedur *itsbat* nikah juga dapat diterapkan untuk memberikan akses perlindungan hukum bagi perempuan yang dipoligami secara siri.

Upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan poligami siri secara yuridis dan asas legalitas yang dianut konstruksi hukum positif Indonesia memang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut. Akan tetapi berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum seseorang dapat menempuh perlindungan hukum secara procedural dengan cara memilih jalan *itsbat* nikah dengan kualifikasi yang selektif. Selain itu, dapat juga diupayakan melalui putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim di pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena secara procedural yang rigid, tidak ada satu pun norma hukum positif yang menopang prosedur penanganan perkara poligami siri, sehingga dalam hal ini hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan dibandingkan kepastian hukum yang ada. Dan upaya perlindungan hukum Upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang dipoligami secara siri dapat diupayakan melalui tahap terendah yaitu meminta seorang modin atau pihak KUA selaku lembaga yang memiliki leadeng sector dalam procedural perkawinan berdasarkan aturan Undang-Undang untuk menjadi pihak yang membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum pada saat dipoligami. Upaya lain bagi perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum setelah melakukan perkawinan siri dapat dilakukan dengan meminta pihak lain baik secara individu atau lembaga seperti kepolisian dan pihak yang dapat memberikan perlindungan lainnya.

Bibliografi

Jurnal

- Faris, Ahmad Yuda. "Relevansi Penentuan Alasan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Tujuan Perkawinan *Sakinnah, Mawaddah Wa Rohmah*", *Jurnal Keluarga Islam* 2, No. 1, (2017).
- Indrayani, Nurul. "Implementasi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan Untuk Mengurangi Praktik Perkawinan *Siri* di Kabupaten Banjarnegara", *Jurnal Al-Ahwal* 4, No. 2, (2017).
- Prawirja, Gita. "Poligami dalam Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Emansipasi* 1, No. 3, (2017)

Buku

- A., Cintya Nuri. *Perempuan dalam Jejak Pra-Islam*, Semarang: Media Islam, 2016.
- Alfarisi, Sugeng. *Disparitas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Kusuma Bakti, 2018.
- Andini, Tania. *Pengantar Filsafat Hukum*, Semarang: Narenda Press, 2017.
- Assabil. *Alqur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Assabil Press, 2006.
- Frankistein, L. Dkk. *Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Sinar Garfika, 2017.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Sabilillah, Ahmad. *Poligami dalam Pandangan Hukum Indonesia dan Islam*, (Semarang: CV Cahaya Kurnia, 2019.
- Sari, Ayu Kirana. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan*, Semarang: Media Wanita Berkeadilan, 2017.
- Subhan, Arsyad Maliki. *Perlindungan Hukum dalam Poligami*, Yogyakarta: Konstitusi Persada, 2016.
- Wijayanto, Ahmad. *Keadilan dalam Berpoligami*, Jakarta: PT Sinar Jaya, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum